
**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Oleh:

Choirul Hana¹ Dwi Sunarti²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis / Program Studi Akuntansi

Universitas Kahuripan Kediri

choirulhana@kahuripan.ac.id¹ kaylakay478@gmail.com²

Abstrak

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan daerah apabila sumber pendapatan tersebut dapat dikelola dengan baik. Dalam rangka menerapkan pengelolaan yang baik salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan pencatatan yang mendukung dan sesuai dengan kaedah yang berlaku dalam peraturan yang baik dan tepat supaya segala bentuk kecurangan dan penyelewengan dalam pemungutan dan pengurusannya dapat diantisipasi sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk prosedur pemungutan dan pengurusan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintahan daerah setempat. Untuk meningkatkan pendapatan peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi tujuan dilakukan pemungutan dan penggunaan e retribusi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Retribution is one source of Regional Original Income (PAD) which has a significant contribution to regional development if the source of income can be managed properly. In order to implement good management, one of the efforts that can be done is to implement records that support and are in accordance with the applicable rules in good and appropriate regulations so that all forms of fraud and fraud in the collection and management can be anticipated beforehand. This study aims to determine the management of traditional market retribution in increasing local revenue. The research method used is qualitative with a descriptive approach. From the results of research conducted for the collection and management procedures are in accordance with the regulations in force in the local government. To increase income, researchers suggest to socialize the purpose of collecting and using e-leivies.

Keywords: Management, Levies, Local Revenue

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten

Kediri juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan (Asih, 2018). Sektor Pajak Daerah tersebut

meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolannya Desa Kepung Merupakan salah satu pemerintahan yang terletak di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur yang memiliki pasar tradisional masih aktif, pasar tersebut beroperasi setiap satu kali dalam seminggu dengan hari yang tetap. Pasar ini dikelola oleh Pemerintah Desa Kepung.

Dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor Retribusi Pasar, perlu diterapkannya suatu pencatatan yang mendukung dan sesuai dengan kaedah yang berlaku diatur dalam peraturan yang baik dan tepat supaya segala bentuk kecurangan dan penyelewengan dalam pemungutannya atau kepengurusannya dapat dicegah atau diantisipasi seminimal mungkin (Safrita, 2014).

(Tahun, 2013) Perda kabupaten Kediri menyatakan penyusunan pos retribusi daerah terutama retribusi pelayanan pasar sudahkah sesuai dengan dengan kaedah-kaedah yang ada sehingga potensi retribusi penerimaan pelayanan pasar yang sangat besar bisa di optimalkan secara berkelanjutan karena didukung dengan pelaporan yang baik maka hasil pencapaian dari target akan lebih mudah dicapai untuk kedepannya di daerah Kabupaten Kediri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan menurut (Gulo et al., 2020) identik dengan suatu proses. Bahwa pengertian pengelolaan berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

(Muljawan, 2019) menyatakan pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Sedangkan (Lesmana et al., 2022) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan. Akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut (Ristanti & Handoyo, 2017) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah terdapat beberapa hak daerah yaitu salah satunya adalah dalam pengelolaan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima.

Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, retribusi dibayarkan apabila masyarakat menerima pelayanan langsung yang diberikan oleh pemerintah atau

memberikan izin melakukan suatu kegiatan tertentu, sedangkan pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Wulandari & Iryanie, 2018).

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi juga merupakan iuran pemerintah yang dapat dipaksakan apabila suatu masyarakat menerima atau merasakan suatu pelayanan atau izin dari pemerintah. Berbeda dengan pajak yang merupakan pungutan dari masyarakat oleh pemerintah yang mana pungutan ini bersifat wajib dan memaksa, baik untuk masyarakat yang menerima pelayanan atau tidak harus membayar iuran pajak tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Ardiansyah, 2019).

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi (Martini et al., 2019). Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu :

- a. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asetyang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerahm penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut (Saputra et al., 2019) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/toko, dasaran, dan

halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah lain sampaidengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Pendapatan Asli Daerah menurut (Dewi et al., 2018) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali perndanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Menurut (Kartika et al., 2021) sumber PAD antara lain :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain.

Menurut (KHANZA, 2021) yang dimaksud dengan lain- lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) jasa giro;
- c) pendapatan bunga;
- d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Menurut (Lesmana et al., 2022) dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang :

- a) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- b) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data primer dan skunder. Dimana data primer dilakukan melalui wawancara sedangkan data skunder dilakukan dengan cara membaca jurnal, buku dan undangan – sebagai bahan kajian dan landasan teori. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui Reduksi Data, Reduksi Data, *Conclusion Drawing /Verification*. Dalam menentukan keabsahan, peneliti melakukan penelitian terus – menerus dan triangulasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu. Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Perda Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi;

- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi

Pada penelitian dan wawancara terhadap Kepala Desa dan Kepala Pasar. Didapat data Retribusi Pasar di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan Retribusi Pasar Tradisional Desa Kepung 2018-2021 (Dalam Jutaan)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2018	Rp. 500,00	Rp. 235,00	Rp. 265,00
2019	Rp. 450,00	Rp. 196,00	Rp. 254,00
2020	Rp. 500,00	Rp. 180,00	Rp. 320,00
2021	Rp. 400,00	Rp. 170,00	Rp. 230,00

Sumber: Rekapitulasi Laporan Pendapatan Retribusi Pasar Desa Kepung Desember 2018 – 2021.

Tata cara penyetoran retribusi Pasar Tradisional Desa Kepung adalah:

- a. Pembayaran retribusi dilakukan pada instansi pemungutan Objek Retribusi yaitu Kepala pasar dan mantri pasar.

- b. Kepala Unit Pasar (Kepala Pasar) atau Mantri Pasar (Penarik Retribusi) menetapkan lebih lanjut tempat-tempat pemungutan retribusi;
- c. Setiap Pemungutan retribusi, wajib retribusi mendapatkan bukti pungut berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau karcis atau kupon yang sudah di perforasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- e. Hasil pemungutan dan penyetoran retribusi langsung dilaporkan oleh Kepala Pasar kepada Bendahara Desa, dan kepada Kepala Desa selaku Penasihat.
- f. Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Desa Kepung melalui Bank Jatim sesuai ketentuan yang berlaku; Seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan diatas dibebankan pada APBDES Desa Kepung.

Kontribusi retribusi pasar mengalami selisih yang turun setiap tahun. Diharapkan retribusi pasar Tradisional Desa Kepung terus meningkat, dan semakin banyak kebutuhan Desa yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Kediri lebih maju. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang

ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar.

PENUTUP

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Perda Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran;

1. Kontribusi retribusi pasar mengalami selisih yang selalu turun setiap tahun. Oleh karena itu retribusi pasar Tradisional Desa Kepung harus di usahakan meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat.
2. Pelaporan Penarikan Retribusi pasar dilakukan setelah penarikan retribusi oleh kepala pasar kepada Bendahara desa dan disetorkan ke Bank Jatim sebagai PAD.

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi saran rekomendasi, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi guna meningkatkan

kesadaran wajib retribusi dalam kaitannya dengan pembayaran retribusi.

2. Mensosialisasikan sistem aplikasi e-retribusi agar para wajib retribusi banyak yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat memudahkan petugas maupun wajib retribusi dalam penarikan maupun pembayaran retribusi
3. Memberikan hadiah undian bagi yang tertib membayar Retribusi
4. Memberikan Surat Peringatan bagi wajib retribusi yang tidak membayar dan tidak beroperasi selama 7 hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2019). KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMODERASI PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Ekonomika*, 10(2).
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2(2).
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 6(1), 1–14.
- Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>
- KHANZA, M. (2021). PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TEGAL TAHUN

2019. Universitas Pancasakti Tegal.
- Lesmana, M., Fratama, A. Z., Rosmitha, S. N., & Suminto, A. (2022). Manajemen Strategi Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Inovator*, 11(1), 80–88.
- Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(1), 58–71.
- Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2).
- Muljawan, A. (2019). Model dan Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 51–69.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Safrita. (2014). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 02(01).
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5–13.